

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DENGAN *SKIZOFRENIA HEBEFRENIA* DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN, KEPASTIAN, DAN
KEMANFAATAN HUKUM**

**Willy Sandi¹, Nashriana², Artha Febriansyah³
Universitas Sriwijaya**

Email: willysandimartios@yahoo.co.id¹, nashriana_zaks@yahoo.co.id²,
arthafebrian@unsri.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia hebefrenik melalui perspektif tiga tujuan hukum utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional yang mengatur peniadaan pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan gangguan jiwa berat. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional memberikan perlindungan hukum bagi pelaku dengan gangguan jiwa, dalam praktiknya masih menghadapi tantangan besar. Pertama, dari aspek keadilan, sering terjadi subjektivitas dalam penilaian kondisi mental akibat belum adanya standarisasi prosedur pemeriksaan psikiatri forensik yang baku. Kedua, terkait kepastian hukum, ditemukan adanya disparitas putusan akibat perbedaan interpretasi hakim dalam menghubungkan bukti klinis dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ketiga, dari dimensi kemanfaatan, penelitian ini menekankan bahwa penjatuan tindakan (*maatregel*) berupa rehabilitasi medis jauh lebih efektif dan manusiawi dibandingkan pidana penjara, karena berorientasi pada pemulihan pelaku dan perlindungan masyarakat jangka panjang. Kesimpulannya, penguatan sistem peradilan pidana bagi pelaku skizofrenia memerlukan integrasi bukti medis yang lebih kuat dalam pertimbangan hakim serta standarisasi evaluasi kejiwaan pada tahap pembuktian. Hal ini penting untuk mewujudkan putusan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Kata Kunci: *Skizofrenia Hebefrenik*, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP Nasional, Kepastian Hukum, *Maatregel*.

Abstract

*This study examines the implementation of law enforcement against criminal offenders with hebephrenic schizophrenia through the perspective of three main legal objectives: justice, legal certainty, and expediency. The focus of this study is to evaluate the application of Article 38 and 39 of the National Criminal Code, which regulates the elimination of criminal liability for individuals with severe mental disorders. The research method used is normative law with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Qualitative analysis was conducted on legal materials obtained through literature review. The results indicate that although Article 38 and 39 of the National Criminal Code normatively provides legal protection for offenders with mental disorders, in practice it still faces significant challenges. First, from a justice perspective, subjectivity often occurs in the assessment of mental health due to the lack of standardized forensic psychiatric examination procedures. Second, regarding legal certainty, disparities in verdicts were found due to differences in judges' interpretations in linking clinical evidence to the offender's capacity to take responsibility. Third, from a utility perspective, this study emphasizes that imposing medical rehabilitation as a form of punishment (*maatregel*) is far more effective and humane than imprisonment, as it focuses on the perpetrator's recovery and long-term community protection. In conclusion, strengthening the criminal justice system for schizophrenics requires stronger integration of medical evidence into judges' deliberations and standardization of psychiatric*

evaluations at the evidentiary stage. This is crucial for achieving decisions that are not merely legalistic but also reflect humanitarian values and substantive justice.

Keywords: *Hebephrenic Schizophrenia, Criminal Responsibility, National Criminal Code, Legal Certainty, Maatregel.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam teori hukum pidana, asas keadilan menuntut agar setiap pelaku tindak pidana diperlakukan berdasarkan hakikat perbuatan yang dilakukan serta faktor yang melatarbelakanginya, termasuk kondisi psikologis pelaku. Namun, kompleksitas mulai muncul ketika pelaku tindak pidana ternyata mengalami gangguan jiwa berat seperti *skizofrenia hebefrenik*, di mana kemampuan individu untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya dipengaruhi oleh kondisi mentalnya. Fenomena ini memunculkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana hukuman seharusnya dijatuhkan dan sejauh mana sistem peradilan mampu mempertimbangkan karakteristik psikologis tersebut dalam rangka menegakkan asas keadilan. Sejumlah penelitian hukum menemukan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur bahwa pelaku gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, praktiknya di lapangan masih menghadapi tantangan besar dalam menjamin perlakuan hukum yang adil. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam terkait implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa, khususnya *skizofrenia hebefrenik*, yang tidak hanya bersandar pada asas legalitas semata tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan.¹

Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) Indonesia merupakan dasar normatif yang menjadi rujukan utama dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa. Ketentuan ini menyatakan bahwa seseorang yang tidak waras, terganggu jiwanya karena penyakit, atau mengalami cacat mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam teori hukum, asas keadilan menuntut agar proses hukum mempertimbangkan kondisi psikis pelaku sehingga tidak menempatkan individu yang secara objektif tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam posisi yang sama dengan pelaku yang sehat secara mental. Namun, kajian empiris dan yuridis menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik implementasinya, di mana pertimbangan psikologis sering kali menjadi ambigu dalam proses peradilan. Fenomena ini memicu kritik terhadap efektivitas asas keadilan dalam konteks kasus yang melibatkan gangguan mental, sehingga menjadi urgensi bagi penegak hukum untuk mengevaluasi kembali praktik penegakan hukum yang selama ini berlangsung.²

Kepastian hukum merupakan asas lain yang harus dijaga dalam setiap proses penegakan hukum pidana. Asas ini mengharuskan adanya standar yang jelas dan konsisten dalam penerapan norma hukum sehingga setiap individu dapat memahami akibat hukum dari suatu tindakan. Dalam konteks pelaku yang mengalami skizofrenia hebefrenik, kepastian hukum terkait tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku menjadi salah satu persoalan penting. Studi hukum menunjukkan bahwa ketentuan pasal 38 dan 39 KUHP Nasional belum sepenuhnya mencakup berbagai kemungkinan kondisi gangguan jiwa secara komprehensif, sehingga sering memunculkan interpretasi berbeda di kalangan hakim dan penegak hukum lainnya. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan putusan yang konsisten, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam menangani kasus pelaku dengan gangguan jiwa memerlukan penegasan aturan serta

¹ Mahardika Ibnu Ramadhani, Pudji Astuti, 2025, “ Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Skizofrenia”, *Indonesia Journal Of Contemporary Law*, Vol.2, No.3, Hlm. 1 - 10.

² Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. 2023. ‘Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana’. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), Hlm. 257–264.

standarisasi prosedur penilaian medis yang kuat agar dapat menghasilkan putusan yang adil, konsisten, dan sesuai dengan prinsip hukum pidana.³

Selain itu, kemanfaatan hukum juga merupakan dimensi penting dalam penegakan hukum pidana. Asas kemanfaatan menekankan bahwa penerapan hukum pidana harus memberi manfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara luas. Dalam kasus pelaku *skizofrenia hebefrenik*, kemanfaatan hukum dapat dilihat dari sejauh mana proses hukum tidak hanya memberikan efek sanksi, tetapi juga menawarkan alternatif penanganan yang lebih rehabilitatif dan edukatif. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang secara klinis dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab seringkali dilepas dari tuntutan pidana dan diarahkan untuk mendapatkan perawatan atau rehabilitasi di fasilitas kesehatan jiwa. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak asasi pelaku yang memiliki keterbatasan psikis, tetapi juga bertujuan untuk meminimalisir risiko kekambuhan dan dampak sosial negatif yang lebih luas. Dengan demikian, kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari aspek penghukuman semata, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemulihan kondisi pelaku dan perlindungan hak korban serta ketentraman masyarakat.⁴

Fenomena kasus pelaku *skizofrenia hebefrenik* yang tidak dimintai pertanggungjawaban pidana karena kondisi mentalnya sekaligus menempatkannya pada perawatan medis menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah mencoba mengakomodasi unsur kemanusiaan dalam penegakan hukum. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam implementasinya, termasuk dalam hal penilaian kemampuan bertanggungjawab, standar evaluasi kejiwaan, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Kajian yuridis menunjukkan bahwa pemahaman terhadap gangguan mental perlu diperkaya bukan hanya secara normatif, tetapi juga dari perspektif ilmu pengetahuan dan psikologi forensik sehingga dapat mendukung proses peradilan yang lebih akurat dan adil. Oleh karena itu, studi terhadap penegakan hukum pidana yang mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi sangat relevan untuk memperkuat sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani fenomena kasus yang melibatkan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia hebefrenik.⁵

Dengan demikian, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan skizofrenia hebefrenik dari perspektif keadilan, kepastian hukum dalam proses penanganan perkara pidana terhadap pelaku dengan kondisi tersebut, serta kemanfaatan hukum yang dihasilkan dari putusan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat. Kajian ini bertujuan memberikan kontribusi bagi penguatan asas-asas hukum pidana sehingga mampu mengakomodasi kompleksitas kasus pelaku dengan gangguan jiwa, sekaligus mendorong terciptanya putusan hukum yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional khususnya Pasal 38 dan 39 yang mengatur mengenai

³ Ida, O. V., & Suryawati, N. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif". *Binamulia Hukum*, 12(2), Hlm.263–275.

⁴ Latili, N. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Mental". *Ganec Swara*, 19(1), Hlm. 298–303.

⁵ Salsa Bila, K., & Sulistyanta, '. 2022. "Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi". *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(1), Hlm. 92.

ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa, serta regulasi lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan tindakan (*maatregel*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam perspektif teori tujuan hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang melibatkan pelaku dengan *skizofrenia* hebefrenik guna melihat implementasi norma dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengkonstruksi argumentasi hukum secara sistematis. Metode ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penafsiran norma dan asas hukum dalam menjawab isu pertanggungjawaban pidana pelaku gangguan jiwa.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan *Skizofrenia Hebefrenik* Ditinjau Dari Perspektif Keadilan

Dalam konteks sistem hukum pidana, pelaku tindak pidana dengan gangguan mental seperti skizofrenia hebefrenik menghadirkan tantangan tersendiri terhadap penerapan norma hukum yang adil dan berkeadilan. Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku yang tidak waras atau terganggu jiwanya sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional. Ketentuan ini pada prinsipnya bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada orang dengan gangguan mental yang melakukan tindak pidana karena ketidakmampuan psikologis atas tindakannya, bukan karena kejahatan yang penuh kesengajaan.⁷

Namun dalam praktik yuridis, implementasi norma ini sering memberikan hasil berbeda-beda antar pengadilan, sehingga menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum dan tantangan keadilan substantif. Misalnya, dalam penelitian normative di Indonesian *Journal of Contemporary Law*, ditemukan bahwa evaluasi kondisi mental pelaku sering bersifat subjektif, tergantung pada interpretasi hakim terhadap hasil pemeriksaan ahli psikologi atau psikiater. Tanpa standar evaluasi yang baku, putusan hakim bisa berbeda untuk kasus serupa, sehingga kadang bertentangan dengan prinsip hukum yang adil dan konsisten.⁸

Keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku dengan skizofrenia hebefrenik harus dilihat dari dua dimensi utama: keadilan prosedural dan keadilan substansial. Keadilan prosedural menuntut proses pemeriksaan yang cermat, objektif, dan ilmiah, khususnya dalam pengambilan keterangan ahli bagi penentuan kondisi mental terdakwa. Dalam penelitian lain mengenai peran keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana oleh pelaku skizofrenia paranoid, dijelaskan bahwa keterangan ahli (psikiater/psikolog) adalah alat bukti penting untuk menetapkan apakah terdakwa benar-benar tidak memiliki kemampuan pertanggungjawaban, sehingga harus diperlakukan di luar hukuman biasa.

Tanpa pemakaian bukti ahli yang konsisten dan terpercaya, terdapat risiko putusan yang tidak adillebih mengedepankan aspek formalitas proses persidangan daripada pertimbangan ilmiah atas kondisi mental terdakwa. Akibatnya, pelaku dengan skizofrenia hebefrenik bisa saja dihukum pidana biasa padahal seharusnya mendapatkan putusan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: UI Press, 2019). Hlm. 35.

⁷ Nanang Fajri, Muhammad; Surya Dharma Jaya, Ida Bagus; Ngurah Parwata, I Gusti. 2017, "Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia". *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.4, Oktober, Hlm. 1- 14.

⁸ Bia Mangkudilaga, 2022, "Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid", *Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.2, Hlm. 156 – 170.

tindakan (*maatregel*) atau perawatan psikiatri. Sebaliknya, terdakwa yang secara psikiatrik masih bisa memahami tindakan dan konsekuensinya mungkin dibebaskan secara mutlak jika hakim terlalu longgar mengevaluasi bukti kondisi mentalnya. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara realita klinis dan realita hukum di ruang persidangan, yang menjadi tantangan serius terhadap implementasi hukum pidana sesuai dengan prinsip keadilan.⁹

Secara teoritis, pandangan literatur internasional juga menunjukkan bahwa gangguan seperti skizofrenia sering terkait dengan *diminished* atau *abolished criminal responsibility* dalam sistem hukum modern karena disfungsi dalam kapasitas kognitif dan kontrol tindakan. disfungsi kognitif pada pasien *skizofrenia* dapat mempengaruhi empati, kemampuan penilaian, dan kontrol impuls, sehingga seringkali mengurangi atau bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana mereka. Temuan ini sejalan dengan prinsip hukum internasional yang menekankan bahwa sistem hukum pidana harus mempertimbangkan kapasitas mental terdakwa sebagai faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan *skizofrenia hebefrenik* belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sejati. Ketidakpastian hukum dalam evaluasi kondisi mental, praktik pemeriksaan ahli yang belum distandarisasi, dan disparitas putusan antar pengadilan menunjukkan perlunya reformasi dalam prosedur pembuktian dan pertimbangan hakim agar keadilan substantif dapat terpenuhi. Dalam perspektif keadilan, sistem hukum pidana seharusnya memberikan perlakuan berbeda kepada terdakwa dengan gangguan jiwa berat untuk memastikan bahwa hukuman tidak diterapkan secara semena-mena, tetapi berdasarkan penilaian ilmiah dan perlindungan hak asasi manusia.¹¹

Kepastian Hukum Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Dengan Skizofrenia Hebefrenik, Khususnya Terkait Kemampuan Bertanggung Jawab Dan Penerapan Tindakan (*Maatregel*)

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam penegakan hukum pidana modern, sekaligus elemen penting dalam menjamin keadilan bagi semua pihak, termasuk pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental seperti skizofrenia hebefrenik. Di Indonesia, asas kepastian hukum mengharuskan bahwa setiap norma pidana harus jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap perkara. Namun ketika unsur mental terdakwa bukan sekadar “bersalah secara faktual”, tetapi disertai gangguan kejiwaan yang signifikan, penerapan norma pidana secara rutin sering kali tidak mencukupi.¹²

Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional secara eksplisit memberikan alasan peniadaan pidana jika pelaku tidak waras atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena gangguan jiwa. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian bahwa orang yang secara klinis tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakan kriminalnya tidak serta merta dijatuhi pidana penjara, tetapi dapat dikenakan tindakan (*maatregel*), seperti perawatan di

⁹ Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar, Widhi Cahyo Nugroho, 2026, “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Memiliki Penyakit *Skizofrenia Paranoid*”, *QUANTUM JURIS : Jurnal Hukum Modern*, Vol.8., No.1, Januari, Hlm. 179 – 192.

¹⁰ Eddiesa Putri, Adellia, And Bambang Waluyo, 2024, “Criminal Responsibility For Perpetrators Of Criminal Acts With Schizophrenic Mental Disorders”, *Asian Journal Of Social And Humanities*, Vol. 2. No. 9, Hlm.1861–71

¹¹ Muhammad Ardiansyah Putra Sinaga, Romi Asmara, Hadi Iskandar, 2025, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Pengidap Skizofrenia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol.8, No.2, April, Hlm. 356 -268.

¹² I Komang Sanju Bayu Mustika, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani, 2023, ” Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Yang Pelakunya Mengalami Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 94-K/Pm.Ii09/Ad/V/2016 Dan Putusan Nomor: 109-K/Pm.Iii 12/Al/Vi/2017)”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol.3, No.3, Juli, Hlm. 90 -101.

rumah sakit jiwa, berdasarkan kondisi rehabilitatif. Namun, dalam praktik persidangan, terdapat perbedaan penafsiran hakim terhadap ketentuan ini termasuk apakah gangguan mental benar-benar memenuhi unsur peniadaan tanggung jawab pidana atau hanya menimbulkan pengurangan.¹³

Dalam penelitian studi putusan mengenai Pelaku Pembunuhan yang Mengidap *Skizofrenia* di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, ditemukan bahwa meskipun *skizofrenia* secara klinis termasuk gangguan jiwa psikosis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, hakim kadang kurang memperhatikan hubungan antara bukti forensik kejiwaan dengan analisis hukum tentang kemampuan bertanggungjawab pelaku. Padahal secara hukum, kemampuan bertanggung jawab adalah prasyarat normatif untuk menjatuhkan pidana atau maatregel lain. Ketidakjelasan hubungan antara aspek klinis dan aspek hukum ini menciptakan ketidakpastian atas apakah norma Pasal 44 diterapkan tepat atau tidak.¹⁴

Ketidakpastian hukum ini juga diperkuat oleh keberagaman putusan di berbagai pengadilan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus narkoba, putusan berbeda diberikan berdasarkan bagaimana ahli psikiatri menilai kondisi mental terdakwa di beberapa kasus terdakwa dibebaskan karena tidak mampu membedakan baik buruk, sementara di kasus lain terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara karena dianggap masih mampu memahami tindakannya. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan lemahnya kepastian hukum dalam penanganan perkara pidana dengan gangguan kejiwaan di Indonesia.¹⁵

Di sisi lain, langkah hukum yang lebih modern di negara lain, misalnya prinsip insanity defense dalam *common law*, mensyaratkan bukti ilmiah yang kuat untuk menetapkan tidak bertanggungjawabnya terdakwa. Pendekatan ini menekankan perlunya standar evaluasi medis yang terperinci dan prosedur pembuktian yang jelas. Dalam literatur internasional, hubungan antara gangguan mental dan pertanggungjawaban pidana telah dibahas secara ilmiah, menunjukkan bahwa gangguan seperti *skizofrenia* mempengaruhi kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perilaku, yang merupakan salah satu unsur utama dalam menilai tanggung jawab pidana.¹⁶

Agar kepastian hukum dapat dijamin dalam proses penanganan perkara pidana terhadap pelaku dengan *skizofrenia hebefrenik*, diperlukan beberapa pembenahan prosedural:

1. Standarisasi pemeriksaan psikiatri forensik: Prosedur pemeriksaan ahli harus memiliki pedoman baku, termasuk penggunaan instrumen penilaian klinis yang diakui secara internasional, sehingga hasilnya dapat diterima secara ilmiah dan hukum.
2. Integrasi bukti medis ke dalam pertimbangan hukum: Pertimbangan hakim harus secara sistematis memasukkan hasil pemeriksaan ahli sebagai bagian tidak terpisahkan dari analisis legal mengenai kemampuan bertanggungjawab.
3. Pelatihan dan panduan hakim: Hakim perlu menguasai dasar-dasar psikiatri forensik dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana untuk meminimalkan subjektivitas dalam interpretasi kasus.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam perkara pidana yang melibatkan gangguan mental berat bukan hanya soal adanya norma hukum yang tepat, tetapi juga tentang

¹³ A'thi Rizqi Mahbubah, Gelar Ali Ahmad, 2019, "Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia", *Novum : Jurnal Hukum*, Vol.6, No.3, Hlm. 1 - 12.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 6

¹⁵ Ida, O. V., & Suryawati, N. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif". *Binamulia Hukum*, 12(2), Hlm. 263–275.

¹⁶ Tsimploulis, Georgios MD, Niveau, Gérard MD, PhD, Eytan, Ariel MD, PhD, Giannakopoulos, Panteleimon MD, PhD, Sentissi, Othman MD, PhD, 2018, "Schizophrenia and Criminal Responsibility A Systematic Review, *The Journal of Nervous and Mental Disease*, Vol. [206, no. 5](#), [Hlm. 370-377](#)

bagaimana norma itu diimplementasikan secara konsisten dan ilmiah di ruang sidang.

Kemanfaatan Hukum Yang Dihasilkan Dari Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Skizofrenia Hebefrenik Bagi Pelaku, Korban, Dan Masyarakat

Putusan pidana terhadap pelaku dengan skizofrenia hebefrenik tidak hanya berhenti pada aspek hukuman atau *maatregel*, tetapi memiliki implikasi luas untuk beberapa pihak: pelaku itu sendiri, korban dan keluarga korban, serta masyarakat luas. Secara umum, tujuan hukum pidana modern meliputi pemberian keadilan (*justice*), perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pencegahan tindak pidana di masa depan (*general* dan *special prevention*).

Bagi pelaku dengan gangguan mental, putusan hukum yang mempertimbangkan kondisi mentalnya secara ilmiah dan tepat merupakan bentuk perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Alih-alih hanya dijatuhi pidana penjara, pelaku seringkali lebih diuntungkan jika ditempatkan dalam suatu program perawatan psikiatri atau tindakan (*maatregel*) yang bertujuan memulihkan kondisi mentalnya. Rehabilitasi semacam ini akan lebih efektif dalam mengurangi kemungkinan kekambuhan tindak pidana karena gangguan mental dibandingkan penjara yang tidak memberikan terapi yang tepat. Secara klinis dan kriminologis, pendekatan rehabilitatif dapat mengurangi risiko berulang bagi pelaku *skizofrenia*.¹⁷

Dalam literatur internasional, hubungan antara gangguan psikosis dan perilaku kriminal telah dibahas luas, menunjukkan bahwa gangguan mental mempengaruhi kapasitas kognitif dan kontrol impuls, yang sering kali menjadi faktor dominan dalam terjadinya tindakan kriminal. Pendekatan hukum yang memperhatikan faktor klinis ini membantu memperbaiki ketidaksesuaian antara penilaian hukum dan realitas psikopatologi pelaku. Ini juga menguatkan aspek rehabilitasi sebagai tujuan hukum pidana mengembalikan pelaku pada fungsinya dalam masyarakat bila kondisi mentalnya telah membaik.¹⁸

Bagi korban dan keluarga korban, putusan yang mempertimbangkan gangguan mental pelaku seringkali memunculkan perdebatan antara kebutuhan akan keadilan retributif dan perlunya perlindungan masyarakat. Putusan yang membebaskan pelaku dari pidana penjara namun justru memasukkannya ke fasilitas perawatan harus tetap memperhatikan rasa aman dan hak korban atas kompensasi, perlindungan psikologis, dan jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya jika dilepas tanpa pengawasan ketat. Di sinilah fungsi pertimbangan hakim menjadi penting untuk menyeimbangkan antara hak pelaku atas perlindungan hukum dengan kebutuhan korban akan rasa aman *justice*.¹⁹

Bagi masyarakat, putusan yang berbasis pada pertimbangan klinis dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana apabila prosesnya transparan, ilmiah, dan konsisten. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku dengan gangguan mental tidak serta merta dihukum secara retributif, tetapi juga melalui program rehabilitasi yang efektif, hal ini dapat mengurangi stigma terhadap penderita gangguan mental secara umum dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam sistem hukum. Di sisi lain, jika putusan beragam dan tidak konsisten, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan menilai hukum sebagai tidak adil atau tidak efektif.²⁰

¹⁷ Rafi Ka Nur, Azwad Rachmat Hambali, Ridwanto, Igrisa, Handar Subhandi Bakhtiar, Ahmad Fakhurrazi Mohammed Zabidi, 2025, "Neurocognitive Dysfunction And Criminal Liability: Integrating Neuroscience, Legal Theory, And Islamic Thought". *Contemporary Issues On Interfaith Law And Society* 4 (2), Hlm.329 - 356.

¹⁸ Tapowolo, W. M. P., Medan, K. K., & Dima, A. D. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan". *The Juris*, 9(1), Hlm.76-85.

¹⁹ Wahyudin, H. ., Miranda, Y. ., Fauzi, Y. R. ., Henda, R. H., & Rasta, G. . 2025. "Criminal Responsibility Of Paranoid Schizophrenia Patients As Murder Perpetrators To Ensure Justice". *Journal Of Legal And Cultural Analytics*, 4(2), Hlm. 665-674.

²⁰ Ibid, Hlm. 670.

Selain itu, putusan semacam ini memiliki nilai preventif umum bagi masyarakat: dengan memperlihatkan bahwa sistem hukum memahami faktor penyebab tindak pidana (seperti gangguan mental) dan menerapkan putusan yang tepat, hal ini dapat menciptakan kesadaran sosial yang lebih besar terhadap pentingnya layanan kesehatan mental dan pencegahan kriminalitas sejak dini.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan skizofrenia hebefrenik menuntut pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Secara normatif, Pasal 38 dan 39 KUHP telah memberikan dasar hukum untuk mengecualikan atau membatasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa. Namun dalam praktik, masih terdapat perbedaan penafsiran dan inkonsistensi putusan akibat belum optimalnya standar pemeriksaan psikiatri forensik dan integrasi bukti medis dalam pertimbangan hukum hakim. Dari perspektif keadilan, perlakuan berbeda terhadap pelaku dengan gangguan jiwa berat merupakan bentuk keadilan substantif yang menghormati hak asasi manusia sekaligus tetap melindungi kepentingan korban. Penerapan tindakan (*maatregel*) berupa perawatan dan rehabilitasi menjadi solusi yang lebih proporsional dibandingkan pemidanaan semata, karena berorientasi pada pemulihan dan pencegahan residivisme. Dengan demikian, pembenahan prosedural, standarisasi pemeriksaan ahli, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi pelaku, korban, serta masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A`thi Rizqi Mahbubah, Gelar Ali Ahmad. 2019. “Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia”. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, Hlm. 1–12.
- Bia Mangkudilaga. 2022. “Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid”. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 156–170.
- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), Hlm. 257–264.
- Eddiesa Putri, Adellia, and Bambang Waluyo. 2024. “Criminal Responsibility For Perpetrators Of Criminal Acts With Schizophrenic Mental Disorders”. *Asian Journal Of Social And Humanities*, Vol. 2, No. 9, Hlm. 1861–71.
- I Komang Sanju Bayu Mustika, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani. 2023. ”Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Yang Pelakunya Mengalami Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 94-K/Pm.Ii09/Ad/V/2016 Dan Putusan Nomor: 109-K/Pm.Iii 12/Al/Vi/2017)”. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 90–101.
- Ida, O. V., & Suryawati, N. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif”. *Binamulia Hukum*, 12(2), Hlm. 263–275.
- Latili, N. 2025. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Mental”. *Ganec Swara*, 19(1), Hlm. 298–303.
- Mahardika Ibnu Ramadhani, Pudji Astuti. 2025. “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Skizofrenia”. *Indonesia Journal Of Contemporary Law*, Vol. 2, No. 3, Hlm. 1–10.
- Muhammad Ardiansyah Putra Sinaga, Romi Asmara, Hadi Iskandar. 2025. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Pengidap Skizofrenia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol. 8, No. 2, Hlm. 356–268.

- Nanang Fajri, Muhammad; Surya Dharma Jaya, Ida Bagus; Ngurah Parwata, I Gusti. 2017. "Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia". Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 4, Hlm. 1–14.
- Rafi Ka Nur, Azwad Rachmat Hambali, Ridwanto, Igrisa, Handar Subhandi Bakhtiar, Ahmad Fakhurrrazi Mohammed Zabidi. 2025. "Neurocognitive Dysfunction And Criminal Liability: Integrating Neuroscience, Legal Theory, And Islamic Thought". Contemporary Issues On Interfaith Law And Society, 4 (2), Hlm. 329–356.
- Salsa Bila, K., & Sulistyanta. 2022. "Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi". Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 11(1), Hlm. 92.
- Soerjono Soekanto. 2019. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 2. Jakarta: UI Press.
- Tapowolo, W. M. P., Medan, K. K., & Dima, A. D. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan". The Juris, 9(1), Hlm. 76–85.
- Tsimploulis, Georgios MD, Niveau, Gérard MD, PhD, Eytan, Ariel MD, PhD, Giannakopoulos, Panteleimon MD, PhD, Sentissi, Othman MD, PhD. 2018. "Schizophrenia and Criminal Responsibility A Systematic Review". The Journal of Nervous and Mental Disease, Vol. 206, No. 5, Hlm. 370–377.
- Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar, Widhi Cahyo Nugroho. 2026. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Memiliki Penyakit Skizofrenia Paranoid". QUANTUM JURIS: Jurnal Hukum Modern, Vol. 8, No. 1, Hlm. 179–192.
- Wahyudin, H., Miranda, Y., Fauzi, Y. R., Henda, R. H., & Rasta, G. 2025. "Criminal Responsibility Of Paranoid Schizophrenia Patients As Murder Perpetrators To Ensure Justice". Journal Of Legal And Cultural Analytics, 4(2), Hlm. 665–674.